

**PERSPEKTIF PERNIKAHAN DINI MENURUT MASYARAKAT KEC.
KOTAPINANG KAB. LABUHANBATU SELATAN DITINJAU DARI HADITS
NABI MUHAMMAD SAW**

Fauziatul Fitri Hsb, Husnel Anwar, Fadhillah Is

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps.V, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20371
fauziatul.fitri@gmail.com

ABSTRACT

Islamic advice to marry is mandatory for anyone who has the ability (ba'ad). This ability can also be interpreted as two things, namely materially and spiritually capable (physical and spiritual), so that those who feel they have the ability in these two things are obliged to immediately get married, by getting married they can protect themselves from actions that are contrary to the Shari'a. 'ah religion. This research is classified as field research (Library Research) with a quantitative approach, namely a process of finding knowledge that uses data in the form of numbers as a tool to find information about what you want to know. The location of the research carried out by the author is located in Kotapinang District, South Labuhanbatu Regency. The results of this research, according to the Kotapinang community's view of early marriage, are that some agree and some don't, because they have concerns about their children's future. The causes or factors for early marriage in Kotapinang District are: 1. economic factors, 2. educational factor, 3. parenting style, 4. willingness factor. and also 3. The health impacts felt by teenagers due to early marriage are prolonged labor, miscarriage and lack of physical and mental preparation of the mother.

Anjuran islam untuk menikah diwajibkan bagi siapa saja yang telah memiliki kemampuan (ba'ad). Kemampuan ini bias juga diartikan dengan dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mempunyai kemampuan dalam dua hal itu maka diwajibkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah mereka bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syari'ah agama. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (Library Research) dengan pendekatan kuantitatif, yakni suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di Kec.Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil dari penelitian ini menurut pandangan Masyarakat Kotapinang terhadap pernikahan dini ialah ada yang menyetujui dan juga ada yang tidak, karena mereka memiliki kekhawatiran akan masa depan anak mereka. Penyebab atau faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kotapinang ini adalah : 1. faktor ekonomi, 2. faktor pendidikan, 3. pola asuh, 4. faktor kemauan. dan

juga 3. Dampak kesehatan yang dirasakan remaja akibat pernikahan dini adalah persalinan lama, keguguran dan kurang siapnya fisik dan mental si ibu.

Kata Kunci: Hadis, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Allah menciptakan seluruh makhluk hidup secara berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan juga saling mengasihi satu sama lain, baik pada manusia, hewan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara untuk memperbolehkan atau menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.

Al-Qur'a<n menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan itu sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam mena<njurkan manusia untuk melaksanakan pernikahan antara pria dan wanita bagi yang belum menikah dan mewajibkan manusia untuk selalu menjaga kesuciannya. Anjuran pernikahan dalam al-Qur'a<n adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan jelas disebutkan didalam al-Qur'a<n meskipun masih bersifat global. Adapun firman Allah S{aw

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Pernikahan sudah ada pada zaman nabi adam as, mulai awal Sejarah kehadiran beliau dimuka bumi sehingga bisa tersebar luas sampai saat ini. Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang sangat Nabi anjurkan untuk melaksanakannya sebagai ummat islam. Pernikahan merupakan suatu peristiwa

yang sangat fitrah, dan sarana paling utama untuk melangsungkan keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang akan menjadi sebab terjadinya cinta dan kasih sayang. Bahkan Nabi > juga pernah melarang sahabat yang memiliki niat untuk meninggalkan pernikahan agar bias mempergunakan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah S{aw, karena hidup melajang tidak di syari'at kan dalam agama islam, oleh karena itu manusia dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.

RUMUSAN PENELITIAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Bagaimana keberadaan pernikahan dini dan bagaimana pandangan Masyarakat Kec,Kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatan. Badan Pusat Statitik (BPS) mencatat bahwasanya angka kejadian pernikahan dini pada anak lebih banyak terjadi di pedesaan di banding dengan perkotaan.

Tujuan penelitian yang ingin di capai penulis adalah agar para pembaca dapat memahami apa penyebab terjadinya pernikahan dini, bagaimana dampaknya bagi anak yang melakukan pernikahan dini, dan juga apa saja yang harus di lakukan untuk menangani penyebar luasnya terjadinya pernikahan dini tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di golongan sebagai penelitian kualitatif dengan (Library Research) yang di tambah dengan wawancara, observasi, dokumentadi juga penyebaran angket. Dalam penelitian ini penulis mencoba menguraikan dan menjelaskan secara mendalam terhadap pernikahan dini. Subjek dari penelitian ini adalah Masyarakat Kotapinang, dan penelitian ini termasuk stusi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini

dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Perkataan nikah berasal dari bahasa arab, yaitu kata nika>han, ankihu, al- Mikala, Yang artinya adalah menikah, mengawinkan, akad nikah. Pengertian yang umum disampaikan oleh para ulama bahwa nikah diartikan dengan akad, yaitu mengadakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Menurut istilah syari'at pengertian nikah adalah terjalinnya akad seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau kenikmatan satu sama lainnya serta membina sebuah rumah tangga yang shalih atau masyarakat yang baik

Sedangkan pengertian dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut Beichler dan snowman, dini adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan pada hakikatnya anak usia dini adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental.

Menurut syara' menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedang menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah "perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang Wanita". Sedangkan Imam Sya>fi'i> memberikan definisi nikah ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria

dengan wanita. Arti pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam.

Seperti didalam Surah Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujarat: 13)

Adapun hadis yang membahas tentang pernikahan dini yaitu hadis dari Riwayat 'Aisyah yang mana beliau menikah dengan Rasulullah Swt di usia sangat muda yaitu di umur 6 tahun, sebagaimana hadisnya

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ سِتٍّ وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ

Artinya :

"telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, serta Abu Kamil, mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku sementara aku berumur tujuh tahun. Sulaiman berkata; atau enam tahun, dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur sembilan tahun"

Masyarakat di Kec. Kotapinang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap pernikahan dini. Berdasarkan wawancara mengenai pendapat tentang pernikahan dini di kalangan remaja saat ini, berikut jawaban Masyarakat kotapinang yang telah menikahkannya anaknya di antaranya ialah :

No	Informan	Hasil wawancara	Keterangan
1	1	<i>"sebenarnya boleh saja tetapi tergantung situasi dan kondisi, dikarenakan kondisi ibu seperti ini jadi ibu menikahkan anak ibu di usia sangat muda"</i>	Setuju
2	2	<i>" kalau saya pribadi ya saya setuju-setuju aja menikahkan anak saya di usia muda karena saya takut terjadi hal yang tidak-tidak, karena anak saya sudah berpacaran lama dengan pacarnya makanya saya dan suami saya sebagai orang tua menikahkan mereka berdua, toh mereka berdua juga sudah saling mencitai dan merasa cocok."</i>	Setuju
3	3	<i>"saya menikahkan anak saya karena dia sudah hamil di luar nikah deluan, jadi saya terpaksa menikahkannya. Dan juga alhamdulillah cowonya mau bertanggung jawab atas kehamilannya"</i>	Setuju
4	4	<i>"saya sebagai orang tua tidak setuju terhadap pernikahan anak di usia dini, karena anak masih harus menempuh Pendidikan setinggi-tingginya"</i>	Tidak Setuju
5	5	<i>"Dari sisi saya tidak setuju karenakan Pendidikan masih bisa dicapai sebelum menikah jadi lebih baik untuk dia supaya mapan ilmu sebelum menjelang pernikahan, kalau dari sisi setuju untuk mencegah dari hal-hal yang tidak inginkan seperti pergaulan bebas".</i>	Setuju dan tidak setuju

Dari pernyataan para informan di atas bahwasanya lebih banyak dari mereka (3 : 1) yang menyetujui terjadinya pernikahan dini di Kec,Kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatan.

Terdapat juga beberapa alasan yang disering di jumpai di lingkungan Masyarakat kotapinang :

a. Faktor ekonomi

Karena ekonomi yang sangat kekurangan jadi orang tua tidak dapat membiayai Pendidikan anak-anaknya untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yang mengharuskan orang tua menikahkan anaknya dengan sangat belia

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan peran yang sangat penting untuk anak dalam menentukan masa depannya. Tetapi dikarnakan faktor ekonomi yang rendah jadi memaksakan anak untuk putus sekolah.

c. Pola asuh

Pernikahan dini terjadi disebabkan juga karena kurangnya kesadaran orang tua dalam menerapkan pola asuh yang baik terhadap anak, yang menyebabkan si anak mengambil keputusan yang tidak mereka sadari membahayakan diri mereka.

d. Hamil di Luar Nikah

Banyak diantara manusia yang menjalankan hidup yang sia-sia yang dikarenakan oleh pergaulan yang sangat bebas. Ini dikarenakan tidak adanya aturan, tidak adanya batasan ataupun norma. Adapula faktor karena anak yang sudah hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih dibawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan.

Adapun dampak yang terjadi dalam melakukan pernikahan dini diantaranya ialah:

a. Dampak positif

Dampak positif dari Pernikahan pernikahan dini sebagai berikut:

a) Menghindari perzinahan

Jika ditinjau darisegi agama Pernikahanusia muda pada dasarnya tidak dilarang,karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

b) Belajar bertanggung jawab

Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab,baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

b. Dampak negatif

Dampak negatif dari pernikahan dini sebagai berikut:

a) Segi pendidikan

Seseorang yang telah melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih sangat muda,tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

b) Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

c) Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

d) Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian

Kemudian ada beberapa solusi yang dapat diterapkan kepada orang tua ataupun pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini ialah:

1. Menyediakan pendidikan formal yang memadai

Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya, minimal anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset juga menunjukkan, bahwasanya meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah pernikahan dini. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga.

2. Pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks

Minimnya informasi yang berhubungan dengan seks edukasi ataupun reproduksi sehingga menjadi salah satu alasan tingginya terjadi pernikahan dini. Mengedukasi anak-anak tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual yang penting untuk dilakukan. Hal tersebut tak lepas terjadi karena masih minimnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang mengakibatkan komplikasi kehamilan sehingga dipaksa untuk menikah pasangan mereka.

3. Memperdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegahnya terjadi pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negative dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah

4. Meningkatkan peran pemerintah

Cara mencegah pernikahan dini agar tidak timbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah mengatur bahwa pernikahan akan diizinkan apabila anak-anak perempuan dan laki-laki telah mencapai umur 19 tahun. Kebijakan hokum lain yang dapat menjai alat untuk mencegah pernikahan dini diantaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan pernikahan..

5. Mendorong terciptanya kesetaraan gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestic atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, justru laki-laki lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonom sebagai kesiapan. Padahal, mau perempuan atau menentukan pilihannya dalam menikah.

PENUTUP

Pandangan Masyarakat Kotapinang terhadap pernikahan dini ialah ada yang menyetujui dan juga ada yang tidak. Penyebab atau faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kotapinang ini adalah

- a. Faktor Ekonomi : meningkatnya biaya hidup sehari-hari dengan perekonomian keluarga yang kurang maka orang tua menyuruh anaknya untuk melakukan pernikahan dengan tujuan untuk mengurangi beban keluarga.
- b. Faktor Orang Tua/Keluarga : orang tua berpikir apabila tidak segera menikahkan anaknya takut anaknya menjadi perawan tua atau tidak ada yang mau menikahi anaknya.
- c. Faktor Pendidikan : kurangnya pendidikan dalam sekolah tentang batasan-batasan pernikahan adalah suatu hubungan suami istri yang memiliki keturunan dan bertahan hidup.
- d. Faktor Kemauan sendiri : karena remaja menganggap menikah dini dapat mengurangi beban keluarga.

Adapun dampak kesehatan yang dirasakan remaja akibat pernikahan dini adalah persalinan lama, keguguran dan kurang siapnya fisik dan mental si ibu.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, peneliti mencoba memberikan masukan atau beberapa saran yang ditunjukkan kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan. Adapun saran dari peneliti antara lain:

1. Bagi para orang tua alangkah lebih baiknya jika sang anak diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan setinggi-tingginya, sehingga usia pernikahan sang anak bisa ditunda dan dengan kata lain tidak terlalu cepat.
2. Bagi pasangan usia muda sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah harus mempertimbangkan terlebih dahulu kematangan seperti fisik dan finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Daud, Imam Abu, *Sunan Abu Daud, Maktabah As-Syamilah*, edisi ke-2 tahun 1999,

Tazwiju As-Shagirow, Juz 2 no Hadis 2121, 239

Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan

Penyelenggara Penafsiran dan Penerjemah Al- Qur'an, 2003), 847

Hasanah, Uswatun, "Jurusan Islam Tentang Pernikahan Dini", *Jurnal*

Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2014), 2

Muhammad bin Shah Al-Utami Maker Alter M. Saluddin (Cebor Imtibu Salaf

Prees, 2005), 28.

- Maulana ,Aldi, Nita Yunitasari, Risma Nurul Hikmah dkk, "Bermain Ludo King Untuk Meningkatkan Kemampuan Sosial Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 2, No. 2a, November 2018, 4
- Syarifatunnisa, Ika, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tenon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal", (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2017), 31.
- Thahir, A. Halil, Naslifatul Husna, Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19, Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Ngajuk, *Jurnal Abdimas Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2021), 119-121
- Yanti, Hamidah dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, November 2018, 101